



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36 /Pdt.G/2023/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX

XX

XX,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmat Irmawan,SH.MH. Erisa Pitaloka ,SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km 5 Mertoyudan Magelang 56172 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 185 /VII / 2023 /PN Mkd tanggal 11 Juli 2023 , sebagai

**Penggugat**

Lawan

XX

XX,

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator perkara Nomor ; 36/Pdt.G/2023/PN Mkd tertanggal 14 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi telah berhasil

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah berhasil selanjutnya Penggugat dipersidangan secara lisan telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mkd dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 315.000,- ( tiga ratus lima belas ribu rupiah )

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mkd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh, Mulyoto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Aldarada, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 315.000,00

( Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mkd



*Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)